BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 06 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI REJE KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG DALAM KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, perlu memberikan perlindungan dan jaminan sosial serta peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dalam hal ini Reje Kampung dan Perangkat Kampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Reje Kampung dan Perangkat Kampung Dalam Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jamina Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI REJE KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG DALAM KABUPATEN BENER MERIAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.

4. Bupati.....

4. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yangberwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Reje Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung
8. Reje Kampung adalah pemimpin Pemerintah Kampung yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Keputusan Reja Kampung adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Reje Kampung yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Kampung maupun Peraturan Reje Kampung.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Kampung dan Petue yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
11. Perangkat Kampung adalah Sekretariat Kampung, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
12. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Kampung.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Keikutsertaan Reje Kampung dan Perangkat Kampung, pada BPJS Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial serta peningkatan kesejahteraan bagi pekerja yang ada di Pemerintahan Kampung.

Pasal 3.....

Pasal 3

Tujuan keikutsertaan Reje Kampung dan Perangkat Kampung pada BPJS Ketenagakerjaan adalah agar dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara negara yang berada di Kampung dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena mengalami kecelakaan kerja dan kematian.

BAB II
PESERTA

Pasal 4

(1) Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
   a. Reje Kampung; dan
   b. Perangkat Kampung;

(2) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:
   a. Banta Kampung;
   b. Kepala Urusan;
   c. Kepala Seksi/sebutan nama lain;
   d. Kepala Dusun; dan
   e. Bendahara Kampung.

(3) Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bukan berkedudukan sebagai PNS.

(4) Peserta BPJS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah yang masih aktif didaftarkan sebagai peserta.

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 5

Keanggotaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan berlaku selama peserta bekerja atau menjabat sebagai Reje Kampung dan Perangkat Kampung sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PROGRAM JAMINAN DAN IURAN

Pasal 6

(1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), antara lain :
   a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
   b. Jaminan Kematian (JKM); dan

(2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana pada ayat (1), dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah melalui bantuan keuangan yang dituangkan pada APBKampung.

Bab V.....

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 11 Februari 2019 M
06 Jumadil Akhir 1440 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

SARTAWI

Diundangkan di : Redelong
Pada Tanggal :12 Februari 2019 M
07 Jumadil Akhir 1440 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

KHAIRUN AKSA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2019 NOMOR : 06